

LANTIK BUPATI-WABUP LOBAR, GUBERNUR INGATKAN AGAR TETAP AKUR



<https://wisata daerahku.com>

Giri Menang (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melantik H. Fauzan Khalid dan Hj. Sumiatun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) periode 2019-2024, Selasa, 23 April 2019 kemarin. Pelantikan dihadiri para Bupati dan Walikota se-NTB, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten serta jajaran OPD. Hadir juga keluarga dan kerabat serta tamu undangan dari berbagai unsur di Lobar. Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB berpesan kepada Bupati dan Wabup Lobar agar tetap akur dalam memimpin Lobar ke depan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati No 131.52-659 Tahun 2019.I dan Skep 131. 55-666 Tahun 2019. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Gubernur NTB. Setelah itu, Bupati dan Wabup menandatangani Pakta Integritas.

Gubernur mengatakan, kekuasaan di zaman sekarang ini begitu menggoda dan memabukkan. Karena itu orang nomor satu di Bumi Gora ini berpesan kepada Bupati dan Wabup Lobar agar jangan sampai jabatan dan kekuasaan yang telah diperoleh membuat lupa diri dengan sesama dan lingkungan. Tantangan sesungguhnya kepemimpinan zaman modern ini kata Dr.Zul-sapaan akrab Gubernur NTB ini adalah bagaimana dapat memelihara pertemanan dan persahabatan serta silaturahmi karena ini jauh lebih mahal dari harta kekayaan sekalipun.

Gubernur juga berpesan agar Fauzan-Sumiatun tetap akur dalam memimpin Lobar ke depan. Sebab diakuinya, ketika Dr.Zul mulai menjadi Gubernur di NTB, pertanyaan yang sering kali muncul dari masyarakat adalah berapa lama Gubernur dan Wagub tetap bisa bersanding. Pertanyaan ini kata dia, sering muncul dari masyarakat, seolah-olah sebenarnya masyarakat menunggu pemimpinnya kapan bertengkar.

“Karena itu selalu rawat persahaatan. Selain menjaga persaudaraan dengan pasangan dalam memimpin. Jangan sampai permasalahan sepele bisa meruntuhkan sebuah persahabatan,” pesan gubernur kepada Fauzan-Sumiatun. Menurut Dr.Zul, banyak persoalan yang menyisakan kepedihan karena permasalahan sepele.

Ia meminta agar Bupati dan Wabup Lobar segera membenahi kehidupan masyarakat dan tatanan di Lobar agar lebih baik. Ia berharap dengan kepemimpinan yang baru, Lobar bisa lebih maju di masa yang akan datang. “Lupakan masa lalu, mari songsong masa depan yang lebih baik,” pesannya.

Gubernur dalam kesempatan itu mengapresiasi kehadiran tokoh nasional Akbar Tanjung di NTB. Kehadiran politisi senior Golkar ini dinilai suatu hal yang istimewa karena daya tahan dan kesinambungannya dalam bersilaturahmi dengan para juniornya. “Kehadirannya (Akbar Tanjung red) menginspirasi bisa Bupati Lobar pada hari ini,” katanya.

Mengapresiasi sambutan Gubernur NTB, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengaku sangat menghayati betul apa yang disampaikan Dr.Zul. Yang pertama terkait dengan sinergitas atau kompak dalam bekerja. “Insya Allah saya dengan Hj. Sumiatun akan patuh sesuai dengan jargon kami Sopoq Angen. Kami berdua yang sudah lama kenal dan bersama-sama, apa yang menjadi amanah yang disampaikan itu Insya Allah akan kami pegang teguh berdua,” ujarnya.

Selanjutnya bupati akan berlaku adil kepada semua orang, baik kepada para relawan dan pendukung maupun kepada yang tidak mendukungnya. Karena sesuai dalam perintah agama, ada tiga hal yang menyelamatkan manusia baik dunia dan akhirat. Yakni berlaku adil kepada semua orang baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. “Intinya kita akan berusaha menerapkannya.”

Terkait visi dan misi kata Fauzan itu sudah terpatri sesuai dalam jargon yang telah dibuatnya yakni Lobar Mantap (Amanah, Sejahtera dan berprestasi). Rencananya tanggal 3 Mei mendatang, ia bersama wakil bupati akan membacakan visi misi dalam sidang istimewa DPRD. “Di sanalah nanti secara lengkap akan kami sampaikan,” katanya.

Lebih jauh menyangkut fokusnya ke depan diantaranya terkait dengan IPM. Berdasarkan data yang diterima dari BPS, menyangkut IPM, Lobar sudah mendekati satu digit lagi untuk bisa menyamai tingkat IPM rata-rata provinsi. “Angka kita di Lobar mencapai 69 koma sekian dengan ranking ke empat. Namun sekarang sudah semakin dekat untuk di posisi ranking tiga serta semakin mendekati rata rata IPM Provinsi,” katanya.

Terkait anggaran lanjut Fauzan, untuk Lobar sebenarnya memang tidak pernah cukup. Makanya tugasnya memilih mana program yang masuk prioritas dan mana program yang dinilai paling cepat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses antardesa kata dia tetap menjadi perhatian karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong kesejahteraan masyarakat, mengundang investor, mempermudah perizinan serta mendekatkan pelayanan. “Misalnya di akhir 2019 ini, UPTD Dinas

Kependudukan sudah ada. Sehingga layanan yang bersentuhan dengan masyarakat bisa lebih dekat dan diharapkan lebih efektif,” pungkasnya. **(her)**

Sumber Berita:

1. <https://metrontb.com/24997/ntb/gubernur-ntb-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-lobar-2019-2014/>
2. <http://infopublik.id/kategori/nusantara/343746/gubernur-ntb-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-lombok-barat?show=>
3. <https://www.timesindonesia.co.id/read/211283/20190423/134846/gubernur-ntb-lantik-fauzan-khalid-jadi-bupati-lombok-barat/>
4. <https://www.postkotantb.com/2019/04/lantik-bupati-lombok-barat-gubernur-ntb.html>
5. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/04/270121/Lantik.Bupati.Wabup.Lobar,Gubernur.Ingatkan.Agar.Tetap.Akur/>
6. <https://www.gatra.com/detail/news/412102/politic/pelantikan-bupati-wakil-bupati-lobar-gubernur-jangan-ada-dendam-politik>

Catatan:

Dalam Pasal 165 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Selanjutnya amanat Pasal 165 tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.¹ Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh wakil gubernur.² Dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.³

Untuk tata cara pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan.⁴ Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dihadiri oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.⁵ Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1)

² *ibid*, Pasal 4 ayat (2)

³ *ibid*, Pasal 4 ayat (3)

⁴ *ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁵ *ibid*, Pasal 6 ayat (2)

pejabat yang melantik.⁶ Pengucapan sumpah/janji jabatan sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:

- a. bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”
- b. bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
- c. bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
- d. bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”.⁷

Sumpah/janji jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.⁸

⁶ *ibid*, Pasal 2

⁷ *ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *ibid*, Pasal 7 ayat (2)